



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI**

**PUTUSAN**

Nomor : 001/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu Laporan dari :

a. Nama Pelapor : Eliyanti, SE

b. Alamat :

c. No. NIK :

Memberikan Kuasa kepada :

a. Nama : Amerullah, S.H

b. Alamat :

c. Pekerjaan : Pengacara

d. Nomor Telepon :

e. No. KTP :

Untuk selanjutnya disebut **PELAPOR**-----

**MELAPORKAN**

a. Nama Terlapor : Amriadin

b. Alamat :

c. Pekerjaan : Ketua KPPS Desa Langaleso

a. Nama Terlapor : Hairil, S.H

b. Alamat :

c. Pekerjaan : Anggota KPUD Kabupaten Sigi

a. Nama Terlapor : Muh. Nuzul TH. Lapali, S.H  
b. Alamat :   
c. Pekerjaan : Anggota KPUD Kabupaten Sigi

a. Nama Terlapor : Soleman, S.H  
b. Alamat :   
c. Pekerjaan : Anggota KPUD Kabupaten Sigi

a. Nama Terlapor : Rosnawati, S.Km., Map  
b. Alamat :   
c. Pekerjaan : Anggota KPUD Kabupaten Sigi



Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR I s/d V**-----

Dengan laporan bertanggal 16 Mei 2019 dan dicatat dalam  
Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif  
Pemilu Nomor : **001/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019**

Telah membaca Laporan Pelapor-----

Mendengar Keterangan Pelapor-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi-----

Mendengar Keterangan Pihak Terkait-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti  
yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor-----

b. bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi telah memeriksa Laporan  
Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil  
sebagai berikut :

**1. Uraian Laporan Pelapor**

1. Bahwa pada 17 April 2019, Kelompok Panitia  
Pemungutan Suara (KPPS) Desa Langaleso, Kecamatan



Dolo, Kabupaten Sigi melakukan pelanggaran administrasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 di Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi pada saat penghitungan suara. Dimana terdapat 2 (dua) surat kertas suara masing-masing tercoblos tanda gambar Calon Legislatif atas nama Pelapor dan tercoblos tanda gambar Partai Demokrat, diperhitungkan oleh Terlapor I sebagai Suara Perolehan Partai Demokrat. Hal tersebut seharusnya diperhitungkan sebagai perolehan suara sah untuk Pelapor;-----

2. Bahwa peristiwa tersebut baru diketahui oleh Pelapor pada hari senin, tanggal 06 Mei 2019. Selanjutnya, pada tanggal 07 Mei 2019 Pelapor mengadukan Ketua dan Anggota KPPS sebagai Terlapor di Kantor Bawaslu Sigi sesuai dengan Laporan Nomor : **07/LP/PL/26.11/Kab.Sigi/V/2019**;-----
3. Bahwa berdasarkan informasi dari saksi luar Partai Demokrat atas nama Rahman tertanggal 06 Mei 2019 kepada Pelapor yang mengatakan pada pokoknya bahwa pada saat perhitungangan surat suara pada tanggal 17 April 2019 di TPS 9 Desa Langaleso, terdapat 2 (dua) kertas surat suara yang masing-masing tercoblos dalam tanda gambar Caleg atas nama Pelapor (Eliyanti, SE) dan tercoblos dalam tanda gambar Partai Demokrat akan tetapi oleh KPPS atau Terlapor diperhitungkan sebagai perolehan Suara untuk Partai Demokrat;-----
4. Bahwa berdasarkan bukti data form Model C1 Data perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon diketahui suara perolehan Partai Demokrat 5 (lima) Suara, dan suara Pelapor memperoleh suara 22 (dua puluh dua suara), seharusnya perolehan suara Pelapor 24 (dua puluh empat, sedangkan Partai Demokrat hanya memperoleh 3 (tiga) suara. Dengan demikian perbuatan Terlapor I tersebut telah merugikan Pelapor sebanyak 2 (dua) Suara;-----
5. Bahwa oleh karena sebab perbuatan pelanggaran Terlapor I berakibat secara langsung mempengaruhi akumulasi total penjumlahan perolehan suara bagi



Pelapor pada rekapitulasi dan perhitungan yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dan Terlapor V akibat adanya kesalahan perhitungan di tingkat KPPS, yang dijadikan dasar rekapitulasi dan penghitungan pada tahap selanjutnya, di tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten oleh para Terlapor, hal tersebut menunjukkan adanya kesalahan akumulasi penjumlahan tidak valid atau tidak tepat, kemudian oleh KPU Kabupaten Sigi menjadikan dasar penentuan angka masing-masing perolehan suara Caleg. Sehingga dengan keadaannya demikian, ada pihak tertentu diuntungkan oleh para Terlapor. Selain itu, kepentingan Pelapor dirugikan oleh para Terlapor dengan mengurangi perolehan suara semestinya yang didapat oleh Pelapor;-----



6. Bahwa perbuatan Terlapor tersebut telah melanggar ketentuan prosedur yang digariskan pada ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf a dan huruf b jo ayat (5) huruf c PKPU No 3 Tahun 2019 tentang Penghitungan Suara, yang berbunyi :

**ayat (2) :** Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah, apabila:

**huruf a :** Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan;

**huruf b :** Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan.

**ayat (5) :** Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sebagai berikut:

**huruf c :** Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan.-----



## PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan laporan Pelapor untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Terlapor I, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Menyatakan perbuatan Terlapor II s/d Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan perbuatan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebab dari perbuatan Terlapor I;-----
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sigi untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
5. Memberikan teguran tertulis kepada Para Terlapor; -----
6. Memberikan sanksi administratif lainnya kepada terlapor sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Pemilu. -----

Demikianlah Laporan, dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ini kami sampaikan dengan harapan Bawaslu Kabupaten Sigi dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil-----

### - Bukti-bukti Pelapor

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan temuan sebagai berikut :

|       |       |                                                                                                     |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bukti | P - 1 | Disk berisi file Laporan Dugaan Administratif Pemilu                                                |
| Bukti | P - 2 | Laporan Dugaan Administratif Pemilu (ADM2)                                                          |
| Bukti | P - 3 | Surat Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor : 01/SK/PPS-DLS/IV/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan |





|       |        |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019                                                                                                  |
| Bukti | P – 4  | Salinan Formulir Model C1 Plano TPS 9 Desa Langaleso Kecamatan Dolo Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota                                                                                        |
| Bukti | P – 5  | Surat Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor : 589/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 |
| Bukti | P – 6  | Surat Pernyataan a.n Amriadin Kesediaan menjadi Saksi atas kejadian 2 (dua) Surat Suara yang Tercoblos pada Kolom Partai Demokrat dan Kolom Nama Caleg Eliyanti Nomor Urut 5 di TPS 9 Desa Langaleso                             |
| Bukti | P – 7  | Surat Pernyataan a.n Yurika Kesediaan menjadi Saksi atas kejadian 2 (dua) Surat Suara yang Tercoblos pada Kolom Partai Demokrat dan Kolom Nama Caleg Eliyanti Nomor Urut 5 di TPS 9 Desa Langaleso                               |
| Bukti | P – 8  | Surat Pernyataan a.n Rahman Kesediaan menjadi Saksi atas kejadian 2 (dua) Surat Suara yang Tercoblos pada Kolom Partai Demokrat dan Kolom Nama Caleg Eliyanti Nomor Urut 5 di TPS 9 Desa Langaleso                               |
| Bukti | P – 9  | Form B1 Penerimaan Laporan                                                                                                                                                                                                       |
| Bukti | P – 10 | Surat Kuasa                                                                                                                                                                                                                      |
| Bukti | P – 11 | Berita Acara Sumpah                                                                                                                                                                                                              |
| Bukti | P – 12 | Surat Mandat Saksi partai Demokrat a.n. Yurika                                                                                                                                                                                   |



|       |        |                                                      |
|-------|--------|------------------------------------------------------|
| Bukti | P - 13 | Surat Mandat Saksi Caleg Eliyanti, SE<br>a.n. Rahman |
|-------|--------|------------------------------------------------------|

### 3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor

#### 1) Saksi atas nama Yurika

- Bahwa keterangan saksi atas nama Yurika dalam persidangan Administrasi pemilu pada hari rabu, tanggal 22 bulan Mei tahun 2019 di hadapan majelis dan para pihak mengakui;-----
- Bahwa Yurika adalah saksi mandat yang ditunjuk oleh Partai Demokrat untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS 9 Desa Langaleso;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan perhitungan suara, saksi mengatakan bahwa benar pada tanggal 17 April 2019 ada dua surat suara yang tercoblos atas nama Eliyanti, SE dan tercoblos Partai Demokrat, namun suara tersebut dimasukkan sebagai suara caleg yang seharusnya masuk dalam hitungan suara caleg (Eliyanti, SE);-----
- Bahwa Saksi berada sekitar 2 meter dari tempat perhitungan suara tersebut dan mendengar serta menyaksikan langsung pada perhitungan surat suara yang tercoblos atas nama Eliyanti, SE dan Partai Demokrat. Sebelum di rekap ke C1 plano, ada saksi mandat Partai lain yang bertanya ke KPPS bahwa surat tersebut dimasukkan ke suaranya siapa. Lalu, Anggota KPPS tersebut menjawab suara Partai atas usulan Pengawas TPS bernama Umar. Dan kemudian Yurika menganggap arahan Pengawas TPS tersebut sudah benar, maka Saksi tidak melakukan tanggapan apa-apa lagi;-----
- Bahwa Yurika mengakui tidak mengajukan keberatan saat di TPS terkait dua suara yang seharusnya dihitung sebagai suara Eliyanti, SE, namun dihitung ke Partai karena ketidaktahuannya mengenai aturan tersebut. Sebab Saksi tidak mendapatkan bimbingan teknis sama sekali;-----
- Bahwa Saksi mengakui setelah perhitungan surat suara di TPS 9 Desa Langaleso, tidak ada laporan yang disampaikan ke Partai Demokrat mengenai keberatan dari tahapan pungut hitung suara di TPS hingga tahapan rekapitulasi di Kecamatan maupun di Kabupaten karena tidak ada perhitungan ulang surat suara;-----
- Bahwa Saksi pada tanggal 6 Mei 2019 menandatangani



surat pernyataan bahwa benar peristiwa tercoblosnya dua surat suara pada nama Partai Demokrat dan nama Caleg Eliyanti, SE yang kemudian dinyatakan suara sah untuk Partai Demokrat. Dan surat pernyataan tersebut diserahkan kepada saudara Rahman yang merupakan Saksi mandat Caleg Eliyanti, SE, setelah diyakinkan oleh Ketua KPSS bernama Amriadin bahwa surat suara yang tercoblos ke Partai dan Caleg Eliyanti seharusnya masuk dalam perhitungan suara Caleg bukan ke Partai. Namun surat pernyataan tersebut bukan dibuat oleh Saksi. Saksi hanya membaca Surat Pernyataan tersebut lalu menandatangani;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tepat tanggal kapan berakhirnya proses rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten Sigi.-----

2) Saksi atas nama Rahman

- Bahwa Saksi atas Rahman didengar keterangannya dihadapan Majelis pada hari rabu tanggal 22 Mei tahun 2019;-----
- Bahwa Rahman adalah saksi Caleg Eliyanti, SE yang berada diluar TPS dan menghadiri perhitungan surat surat suara di TPS 9 Desa Langaleso;-----
- Bahwa Saksi mengatakan benar pada 17 April 2019 saat perhitungan surat suara di TPS 9 Desa Langaleso, mendengarkan langsung ada surat suara yang tercoblos 2 kali yakni tercoblos ke Caleg atas nama Eliyanti, SE dan tercoblos di Partai Demokrat, lalu suaranya dihitung dalam suara partai;-----
- Bahwa Saksi mengatakan saat adanya penyebutan surat suara yang tercoblos atas nama Caleg Eliyanti, SE dan juga tercoblos di kolom Partai Demokrat, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 22.00 WITA. Kemudian untuk surat suara kedua, dibacakan sekitar pukul 22.15 WITA dan semua suara tersebut dihitung sebagai suara Partai;-----
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019, saksi bertanya kepada Eliyanti, SE terkait hasil perolehan suaranya dan saat itu pula Saksi menyampaikan kepada Eliyanti, SE mengenai kejadian tanggal 17 April 2019 dimana saat perhitungan surat suara di TPS 9 Desa Langaleso, ada dua surat suara yang tercoblos atas nama Eliyanti dan juga tercoblos ke Partai Demokrat. Namun, suaranya dihitung sebagai perolehan suara Partai. Saksi juga berpendapat kepada Eliyanti, SE jika seandainya dua surat suara tersebut dihitung sebagai suara Caleg Eliyanti, SE, maka Pelapor bisa mencukupi suara untuk menjadi anggota DPRD Kab.Sigi;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Mei 2019 sekitar jam 11.00 WITA, Saksi membuat surat pernyataan lalu memberikan kepada Ketua KPSS yang bernama Amriadin dan Saksi mandat Partai Demokrat atas nama Yurika untuk ditanda tangani guna diserahkan kepada Eliyanti, SE sebagai bukti bahwa benar saat 17 April





2019, ada dua surat suara yang tercoblos pada nama Eliyanti dan Partai Demokrat namun suaranya dihitung sebagai perolehan suara Partai.-----

#### 4. Uraian Jawaban Terlapor

- Bahwa sesuai dengan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Sigi Nomor 205/Set/PM.00.02/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan dan juga proses pemeriksaan sengketa a quo dalam persidangan tanggal 20 Mei 2019 di „Ruang Sidang Bawaslu Sigi, terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh ELIYANTI, SE, maka dengan ini kami sampaikan tanggapan/jawaban terhadap dalil laporan PELAPOR, sebagai berikut :-----



#### I. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN TERLAPOR

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "Pelanggaran Administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu" dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 465 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan "Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu".;--
- b. Bahwa berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran administratif yang diajukan oleh PELAPOR Eliyanti, SE, yang melalui Kuasanya telah membacakan materi laporannya pada sidang tanggal 20 Mei 2019, maka selanjutnya PARA TERLAPOR akan menyampaikan tanggapan/jawaban atas materi laporan PELAPOR sebagaimana diatur pada Pasal 49 ayat (2) Peraturan Bawaslu nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang menyatakan "Terlapor menyampaikan dan membacakan jawaban/tanggapan atas materi laporan pelapor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sidang berikutnya".;-----

- c. Bahwa Pelapor mengajukan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Sigi pada Tanggal 7 Maret 2019, terkait dengan dugaan pelanggaran administratif dalam proses penghitungan suara di TPS 9 Desa Langaleso Kecamatan Dolo pada tanggal 17 April 2019.;-----

## II. JAWABAN PARA TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR.

- a. Bahwa sebelum PARA TERLAPOR memberikan Tanggapan/Jawaban atas dalil Laporan PELAPOR, maka PARA TERLAPOR akan menanggapi beberapa hal : -----

1. Bahwa Laporan PELAPOR yang di masukkan ke Bawaslu Sigi sebagaimana Dokumen Penerimaan Laporan Nomor :07/LP/PL/26.11/Kab.Sigi/V/2019 tanggal 7 Mei 2019, dengan peristiwa dugaan pelanggaran KPPS Desa Langaleso TPS 9 dengan salah menghitung suara, Suara yang seharusnya untuk Caleg (Eliyanti, SE) tapi terhitung sebagai Suara Partai Demokrat yang terjadi tanggal 17 April 2019 dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPPS Desa Langaleso TPS 9 dan masih termuat dalam bahagian peristiwa laporan hasil perbaikan pada Angka Romawi III Alinea Ke-2 halaman (3) yang disampaikan oleh PELAPOR dan telah dibacakan dalam Sidang pertama pembacaan materi laporan PELAPOR tanggal 20 Mei 2019. Bahwa PELAPOR dalam Laporan perbaikannya telah merubah Identitas Terlapor yang awalnya Ketua dan Anggota KPPS TPS 9 Desa Langaleso Kec. Dolo kemudian berubah menjadi Terlapor 1 Ketua KPPS TPS 9 Desa Langaleso Kec. Dolo, dan Terlapor II sampai dengan Terlapor IV adalah 4 (empat) orang Komisioner KPU Kabupaten Sigi tanpa memasukkan 1 (satu) orang Komisioner KPU Kab. Sigi atas nama **Anhar, S.Pd** sebagai Terlapor padahal dalam struktur KPU Kab. Sigi





terdapat 5 (lima) orang Komisioner KPU Kab. Sigi, dan fakta hukum ini menunjukkan bahwa laporan Pelapor tidak lengkap/jelas (Obscuur) khusus pada Identitas Terlapor dan menimbulkan kecacatan materil sehingga patutlah menurut hukum laporan Pelapor untuk dinyatakan di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.;-----

2. Bahwa dalam dalil laporan Pelapor a quo tidak lengkap/tidak jelas dan kabur karena PELAPOR juga tidak menyebutkan dan menerangkan secara pada tahapan mana dugaan pelanggaran administratif Pemilu telah terjadi karena mekanisme proses penghitungan dan proses rekapitulasi berjenjang secara administratif yang dilaksanakan oleh PARA TERLAPOR dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 telah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Umum 2019, Bahwa sistem Pemilihan Umum 2019 memberi kesempatan kepada semua peserta pemilu untuk mengajukan keberatan apabila dalam proses tahapan Pemilihan Umum terdapat dugaan pelanggaran atau kesalahan baik dalam proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dolo hingga tahap Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Nasional karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan hingga nasional sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22, Pasal 52, Pasal 67 dan Pasal 81 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019. Justru dalam Laporan PELAPOR hanya mendalilkan laporan tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor I yang berakibat secara langsung mempengaruhi akumulasi total penjumlahan perolehan suara pada rekapitulasi dan penghitungan yang dilakukan oleh PARA TERLAPOR





tanpa dapat membuktikan tentang adanya dugaan pelanggaran administratif yang jelas dan nyata sebagaimana dalil laporan PELAPOR, sebab sebagaimana ketentuan Peraturan KPU diatas. Karena berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum khususnya ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). Sehingga dengan fakta hukum ini membuktikan bahwa laporan pelapor tidak jelas, keliru dan tidak sesuai prosedur, tata cara dan mekanisme sebagaimana dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "Pelanggaran Administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu" dan juga dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang menyatakan, "Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu";-----

3. Bahwa Laporan Pelapor tentang Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sigi secara substansi tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang menyatakan "Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu": -----
  - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;---
  - b. **Peserta Pemilu**; dan/atau;-----
  - c. Pemantau Pemilu;-----

Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu telah menegaskan





tentang Legal Standing Pelapor yang secara fakta hukum tidak dimiliki oleh Pelapor, karena Pelapor selaku Calon Anggota Legislatif Nomor Urut (5) yang berasal dari Partai Demokrat Nomor Urut (14) tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) sebagai pelapor justru ketentuan Pasal 21 Ayat (1) huruf b menegaskan bahwa yang seharusnya dapat mengajukan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah Peserta Pemilu yang dalam hal ini adalah Partai Demokrat dan bukan pribadi pelapor, hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 1 Ayat (27) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik "gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden", sehingga dengan fakta hukum ini membuktikan bahwa **PELAPOR Tidak memiliki Legal Standing (Kedudukan Hukum)** dalam mengajukan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu, olehnya dengan fakta hukum ini bahwa patutlah menurut hukum, Laporan PELAPOR untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;

4. Bahwa terkait dengan Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang didalilkan oleh Pelapor, adalah dalil yang tidak jelas/kabur baik secara substansi maupun prosedural karena secara jelas dalil laporan PELAPOR a quo substansinya adalah berkaitan dengan keberatan atas hasil penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan oleh PARA TERLAPOR dan hal ini telah masuk pada tahapan Sengketa Hasil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 473 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi



perolehan kursi Peserta Pemilu". Bahwa PARA TERLAPOR telah mengeluarkan Penetapan Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Sigi sebagaimana Berita Acara Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Sigi Nomor : 53/PL.01.8-BA/7210/KPU-Kab./V/2019 tanggal 7 Mei 2019, dan hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (5) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menyatakan "Penetapan hasil Pemilu untuk Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota", dan hal ini secara nyata membuktikan bahwa secara prosedural mekanisme proses tahapan pemungutan dan penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota telah selesai dilakukan oleh PARA TERLAPOR sesuai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 dan sepanjang proses tahapan tersebut tidak ada keberatan baik dari Saksi-Saksi Mandat Partai Politik, Pengawas Pemilu mulai dari Pengawas TPS hingga Bawaslu Sigi ataupun rekomendasi yang dikeluarkan dari Pengawas Pemilu terkait dengan Laporan yang disampaikan oleh PELAPOR karena secara substansi semua Saksi-Saksi Mandat Partai Politik termaksud saksi Mandat dari Partai PELAPOR telah menyetujui dan tidak ada keberatan serta juga telah menandatangani semua Dokumen hasil Penghitungan dan hasil penetapan rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh PARA TERLAPOR. Bahwa terkait dengan kesalahan penulisan hasil perolehan suara PELAPOR yang terungkap dalam proses Pleno Rekapitulasi Kabupaten tanggal 6 Mei 2019 hanya pada TPS 7 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat sebagaimana keberatan yang diajukan oleh saksi mandat Partai Demokrat, dan terhadap kesalahan penulisan hasil perolehan suara PELAPOR berdasarkan rekomendasi Bawaslu Sigi telah dilakukan perbaikan baik dalam





Dokumen DAA1 DPRD Kab/Kota, Dokumen DA1 DPRD Kab/Kota dan juga pada Dokumen DB1 DPRD Kabupaten Kota, dan terhadap dalil Laporan Pelapor tentang kesalahan penulisan perolehan suara Pelapor di TPS 9 Desa Langaleso Kec. Dolo tidak pernah disampaikan keberatan baik oleh pelapor maupun saksi mandat partai pelapor baik ditingkat Penghitungan Suara di TPS 9 Desa Langaleso maupun pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dolo hingga dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Kabupaten Sigi dan penetapan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten Sigi yang dilaksanakan oleh PARA TERLAPOR, sehingga dalil laporan PELAPOR a quo tidak jelas/kabur dan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga patutlah menurut hukum laporan PELAPOR dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.;-----

5. Bahwa PARA TERLAPOR telah melaksanakan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam proses penghitungan dan proses pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Sigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu 2019 dan tata cara, prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh PARA TERLAPOR mendapat pengawasan secara berjenjang mulai dari Pengawas TPS sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan "Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur pemungutan, penghitungan dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dan Pasal 15 ayat (1) huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2019 yang menyatakan "memastikan penentuan suara sah dan tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", Pengawas Kelurahan Desa (PKD), Panwas

Kecamatan Dolo dan Bawaslu Sigi melakukan proses pengawasan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten yang kewenangannya diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun\* 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, sehingga terhadap hal ini membuktikan bahwa dalil laporan pelapor tidak benar dan tidak berdasar hukum, sehingga terhadap dalil laporan Pelapor patutlah menurut hukum untuk di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;-----



b. Bahwa terhadap dalil – dalil Laporan Pelapor yang diuraikan dalam pokok uraian dugaan pelanggaran administratif pemilu, maka PARA TERLAPOR akan memberikan jawaban terhadap setiap dalil PELAPOR sebagai berikut :-----

1. Tentang Waktu dan Peristiwa Laporan.;-----

- Bahwa yang menjadi dasar laporan PELAPOR dalam Laporannya adalah Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 9 Desa Langaleso Kecamatan Dolo melakukan pelanggaran administrative pada saat penghitungan suara dimana terdapat 2 (dua) surat kertas suara Pelapor dan tercoblos tanda Gambar Partai Demokrat, diperhitungkan oleh Terlapor I sebagai Suara Perolehan Partai Demokrat, hal tersebut seharusnya diperhitungkan sebagai perolehan suara sah untuk Pelapor. Peristiwa tersebut baru diketahui oleh Pelapor pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019, selanjutnya pada saat itu pula Pelapor mengadukan Ketua dan Anggota KPPS sebagai Terlapor di Kantor Bawaslu Sigi sesuai dengan Register Laporan Nomor 07/LP/PL/26.11/Kab.Sigi/V/2019.;-----

**Tanggapan/Jawaban PARA TERLAPOR :-----**

Bahwa terhadap dalil PELAPOR a quo sebagaimana dalil pada bahagian Waktu dan peristiwa laporan PELAPOR secara jelas tidak mempunyai hubungan sebab akibat dengan uraian dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dan tidak benar serta tidak jelas dan kabur, karena dalam





sistem Pemilihan Umum 2019 memberi kesempatan kepada semua peserta pemilu untuk mengajukan keberatan apabila dalam proses tahapan Pemilihan Umum terdapat dugaan pelanggaran atau kesalahan baik dalam proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan hingga tahap Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Nasional hal ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan hingga nasional, dan pengertian PESERTA PEMILU dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (27) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara tegas menyatakan "Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden", bahwa hal ini sesuai juga dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang menyatakan "Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu": --

- a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;-----
- b. **Peserta Pemilu**; dan/atau;-----
- c. Pemantau Pemilu;-----

Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu telah menegaskan tentang Legal Standing (kedudukan hukum) Pelapor dalam membuat laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang secara fakta hukum tidak dimiliki oleh PELAPOR, karena PELAPOR adalah Calon Anggota Legislatif Nomor Urut (5) yang berasal dari Partai Demokrat Nomor Urut (14) dan karena PELAPOR kedudukannya adalah Calon





Anggota Legislatif Nomor Urut (5) sehingga PELAPOR tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) sebagai PELAPOR justru Pasal 21 Ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, menegaskan bahwa yang seharusnya dapat mengajukan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah Peserta Pemilu yang dalam hal ini adalah Partai Demokrat yang merupakan Partai PELAPOR dan bukan pribadi PELAPOR selaku Calon Anggota Legislatif Nomor Urut (5), hal ini lebih ditegaskan lagi dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (27) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik "gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden", sehingga dengan fakta hukum ini membuktikan bahwa PELAPOR **Tidak memiliki Legal Standing (Kedudukan Hukum)** dalam mengajukan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu, olehnya dengan fakta hukum ini patutlah menurut hukum, Laporan PELAPOR untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

2. Tentang Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

- Tentang dalil PELAPOR alinea 1 yang menyatakan "Bahwa berdasarkan informasi dari saksi luar Partai Demokrat atas nama Rahman pada tanggal 6 Mei 2019 kepada PELAPOR yang menyatakan bahwa pada saat penghitungan surat suara pada tanggal 17 April 2019 di TPS 9 Desa Langaleso Kecamatan Dolo terdapat 2 (dua) surat suara yang masing – masing tercoblos pada kolom nama Caleg atas nama PELAPOR saudari Eliyanti, SE dan tercoblos dalam tanda gambar Partai Demokrat namun oleh KPPS/TERLAPOR I dihitung sebagai perolehan suara untuk Partai Demokrat.;---

Tanggapan/Jawaban PARA TERLAPOR:-----





Bahwa terhadap dalil PELAPOR a quo adalah dalil yang mengada-ada dan cenderung hanya didasarkan pada informasi semata tanpa ada fakta-fakta secara nyata yang bisa menjelaskan atau membuktikan tentang adanya pelanggaran administratif dalam proses penghitungan suara di TPS 9 Desa Langaleso Kec. Dolo sebagaimana dalil PELAPOR, bahwa dalil PELAPOR yang hanya mendasarkan pada Surat Pernyataan AMRIADIN selaku Ketua KPPS TPS 9 Desa Langaleso Kec. Dolo padahal perlu diketahui bahwa KPPS TPS 9 Desa Langaleso Kec. Dolo keseluruhan berjumlah 7 (tujuh) orang ditambah 2 (dua) orang pengamanan, dan juga seluruh proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum mulai dari tahapan pemungutan hingga penghitungan suara di TPS 9 Desa Langaleso Kec. Dolo dihadiri oleh Saksi-Saksi Mandat Partai Politik termaksud saksi Mandat Partai PELAPOR dan Pengawas TPS serta masyarakat sekitar TPS, dan sepanjang proses Pemungutan hingga Penghitungan Suara di TPS 9 tidak ada keberatan baik dari Saksi-Saksi Mandat Partai Politik dan juga Pengawas TPS yang memiliki kewenangan untuk mengawasi keseluruhan proses termaksud kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2019 yang menyatakan Pengawas Pemilu mempunyai kewenangan "memastikan penentuan suara sah dan tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", dan juga dalam proses tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Dolo, tidak ada keberatan baik dari Saksi-saksi Mandat Partai Politik termaksud Saksi Mandat Partai PELAPOR dan juga Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Dolo sebagaimana dalil Laporan PELAPOR, dan juga dalam pelaksanaan tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Sigi yang dilaksanakan oleh PARA TERLAPOR pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019 hingga penetapan atas hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Sigi tanggal 7 Mei 2019 sebagaimana Berita Acara Pleno



Rekapitulasi KPU Kabupaten Sigi Nomor : 53/PL.01.8-BA/7210/KPU-Kab./V/2019 tanggal 7 Mei 2019, dan hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (5) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menyatakan "Penetapan hasil Pemilu untuk Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota", dan hal ini secara nyata membuktikan bahwa secara prosedural mekanisme proses tahapan pemungutan dan penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota telah selesai dilakukan oleh PARA TERLAPOR sesuai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 dan sepanjang proses tahapan tersebut tidak ada keberatan baik dari Saksi-Saksi Mandat Partai Politik, Pengawas Pemilu mulai dari Pengawas TPS hingga Bawaslu Sigi ataupun rekomendasi yang dikeluarkan dari Pengawas Pemilu terkait dengan Laporan yang disampaikan oleh PELAPOR karena secara substansi semua Saksi-Saksi Mandat Partai Politik termaksud saksi Mandat dari Partai PELAPOR telah menyetujui dan juga telah menandatangani semua Dokumen hasil Penghitungan dan hasil penetapan rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh PARA TERLAPOR. Bahwa terkait dengan kesalahan penulisan hasil perolehan suara PELAPOR yang terungkap dalam proses Pleno Rekapitulasi Kabupaten tanggal 6 Mei 2019 hanya pada TPS 7 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat sebagaimana keberatan yang diajukan oleh saksi mandat Partai Demokrat, dan terhadap kesalahan penulisan hasil perolehan suara PELAPOR berdasarkan rekomendasi Bawaslu Sigi telah dilakukan perbaikan baik dalam Dokumen DAA1 DPRD Kab/Kota, Dokumen DA1 DPRD Kab/Kota dan juga pada Dokumen DB1 DPRD Kabupaten Kota, dan terhadap dalil Laporan Pelapor tentang kesalahan penulisan perolehan suara Pelapor di TPS 9 Desa Langaleso Kec. Dolo tidak pernah disampaikan keberatan baik oleh pelapor maupun saksi mandat partai pelapor baik



ditingkat Penghitungan Suara di TPS 9 Desa Langaleso maupun pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dolo hingga dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Kabupaten Sigi dan penetapan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten Sigi yang dilaksanakan oleh PARA TERLAPOR, sehingga dalil laporan PELAPOR a quo tidak jelas/kabur dan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga patutlah menurut hukum laporan PELAPOR dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima, bahwa secara keseluruhan PARA TERLAPOR uraikan secara lengkap dan jelas dalam jawaban PARA TERLAPOR pada bahagian Tanggapan/Jawaban PARA TERLAPOR pada bahagian ke-1 diatas.;



- Tentang dalil PELAPOR dalam uraian laporannya pada alinea ke-2 dan ke-3 yang menyatakan bahwa "berdasarkan bukti data Form Model C1-DPRD Kab/Kota terdapat data perolehan suara partai politik dan suara calon yang diketahui suara perolehan Partai Demokrat 5 (lima) suara dan suara PELAPOR memperoleh suara 22 (dua puluh dua) yang seharusnya perolehan suara PELAPOR 24 (dua puluh empat) sedangkan Partai Demokrat hanya memperoleh 3 (tiga) suara dengan demikian TERLAPOR I telah merugikan PELAPOR sebanyak 2 (dua) suara. Pada rekapitulasi dan penghitungan yang dilakukan oleh TERLAPOR II, TERLAPOR III, TERLAPOR IV dan TERLAPOR V akibat adanya kesalahan penghitungan ditingkat KPPS yang dijadikan dasar rekapitulasi dan penghitungan di tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten sehingga dengan demikian ada pihak tertentu diuntungkan oleh PARA TERLAPOR sebaliknya kepentingan PELAPOR dirugikan dengan mengurangi perolehan suara yang didapat oleh PELAPOR.;

**Tanggapan/Jawaban PARA TERLAPOR:**

Terhadap dalil Laporan PELAPOR a quo diatas telah PARA TERLAPOR uraikan secara lengkap dan jelas dalam

jawaban PARA TERLAPOR pada bagian  
Tanggapan/Jawaban PARA TERLAPOR pada bagian ke-  
1 diatas.;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan PARA  
TERLAPOR dalam Jawaban/Tanggapan diatas, mohon  
kepada Bawaslu Kabupaten Sigi untuk menjatuhkan  
Putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Laporan dari PELAPOR tidak memiliki  
Legal Standing (Kedudukan Hukum) sebagai  
PELAPOR dalam perkara a quo.;-----
2. Menolak Laporan PELAPOR untuk seluruhnya;-----

Apabila Bawaslu Kabupaten Sigi berpendapat lain  
mohon Putusan seadil – adilnya.

Demikianlah Tanggapan/Jawaban PARA TERLAPOR  
dengan harapan Bawaslu Kabupaten Sigi dapat segera  
memeriksa dan memutuskan Laporan A quo secara  
adil.



#### 5. Bukti-bukti Terlapor

|       |      |                                                                                                                                                                          |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bukti | T- 1 | Berita Acara Nomor 53/PL.01.8-BA/7210/KPU-Kab/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Sigi Pemilu Tahun 2019 (Model DB-KPU); |
| Bukti | T- 2 | Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DI Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB2-KPU);                       |
| Bukti | T- 3 | Surat Pernyataan Saudara Makmur (Ketua PPK Kec. Dolo) pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Kecamatan;                                                                    |
| Bukti | T- 4 | Surat Pernyataan Saudara Nanang, S.Sy (Anggota PPK Kec. Dolo) pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Kecamatan;                                                            |
| Bukti | T- 5 | Surat Pernyataan Saudara Iksan, A.L (Anggota PPK Kec. Dolo) pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi;                                                                        |



|       |      |                                                                                                                |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bukti | T-6  | Surat Pernyataan Saudari Ofanita (Anggota PPK Kec. Dolo) pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Kecamatan;       |
| Bukti | T-7  | Surat Pernyataan Saudara Nanang Ishak (Anggota PPK Kec. Dolo) pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Kecamatan;  |
| Bukti | T-8  | Surat Pernyataan Saudari Elisa (Ketua PPS Desa Langaleso) pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Kecamatan;      |
| Bukti | T-9  | Surat Pernyataan Saudari Nur Afni (Anggota PPS Desa Langaleso) pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Kecamatan; |
| Bukti | T-10 | Surat Pernyataan Saudara Sahlan (Anggota PPS Desa Langaleso) pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Kecamatan.   |



## 6. Keterangan Saksi Lembaga Terkait

### 1) Saksi Terkait atas nama Umar

- Bahwa menurut Saksi Terkait yang merupakan Pengawas TPS 9 Desa Langaleso diambil sumpah dan keterangannya pada persidangan hari Kamis, 23 Mei 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa;-----
- Bahwa Saudara Umar melakukan tugas Pengawasan pada hari Pemungutan Suara tanggal 17 April 2019. Dimana yang bersangkutan datang ke TPS 9 Desa Langaleso pada pukul 06.30 WITA, sampai ke proses penghitungan surat suara hingga keesokan harinya;-----
- Bahwa Saudara Umar berdasarkan pengetahuan yang didapatkan melalui bimtek, ketika ada surat suara yang tercoblos pada kolom nama Partai dan kolom nama Caleg, maka suara dinyatakan sah untuk Caleg;-----
- Bahwa menurut Saudara Umar, perolehan suara dari semua Caleg Partai Demokrat, hanya Caleg a.n. Eliyanti, SE yang mendapatkan 22 suara, sementara untuk Partai Demokrat sebanyak 5 suara. Maka akumulasi suara sebanyak 27;-----
- Bahwa Saudara Umar dimintai keterangannya terkait surat suara yang tercoblos pada kolom nama Partai dan dua kolom nama Caleg, maka jika tercoblos seperti itu, suara dinyatakan sah untuk Partai;---
- Bahwa Saudara Umar menerangkan adanya 5 suara sah Partai Demokrat berasal dari beberapa surat suara yang tercoblos pada kolom Partai Demokrat dan dua nama Caleg Partai Demokrat;-----
- Bahwa Saudara Umar memperkirakan tidak ada peristiwa dimana dua surat suara yang tercoblos pada kolom nama Partai Demokrat dan kolom nama caleg Eliyanti, SE;-----
- Bahwa Saudara Umar menerangkan tidak memberi rekomendasi atau saran apapun baik kepada KPPS maupun kepada Saksi mandat Partai Politik;-----
- Bahwa menurut Saudara Umar, pada proses pemungutan dan



perhitungan suara yang dimulai dari perhitungan suara untuk Presiden dan Wakil Presiden hingga perhitungan suara untuk DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sekitar malam hari pada 17 april 2019, tidak mengalami kendala atau masalah apapun. Bahkan tidak ada keberatan apapun dari semua Saksi mandat Partai Politik saat itu;-----

- Bahwa Saudara Umar menerangkan mengenal siapa Saksi mandat Partai Demokrat yang bertugas pada 17 april 2019 yakni Eka panggilan sehari-harinya dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Ketua KPPS yakni Amriadin.-----

2) Saksi Terkait atas nama Zamnur

- Bahwa menurut Saksi Terkait yang merupakan Anggota KPPS TPS 9 Desa Langaleso memberikan keterangan pada persidangan hari kamis, tanggal 23 Mei 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa;-----
- Bahwa Saudara Zamnur berada di TPS 9 Desa Langaleso mulai jam 22.00 WITA sejak datangnya Kotak Suara pada tanggal 16 April 2019;-----
- Bahwa Saudara Zamnur pada tanggal 17 April 2019 sebagai Anggota KPPS 4 bersama Ketua KPPS bertugas menerima Undangan Pemilih, memanggil Pemilih dan Mengabsen Pemilih yang memilih di TPS 9 Desa Langaleso;-----
- Bahwa menurut yang bersangkutan, pada 17 April 2019 proses perhitungan suara yang dimulai sejak jam 1 siang dari perhitungan suara untuk Presiden dan Wakil Presiden hingga perhitungan suara untuk DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sekitar malam hari, tidak mengalami kendala atau masalah apapun. Bahkan tidak ada keberatan apapun dari semua Saksi mandat Partai Politik saat itu;---
- Bahwa Saudara Umar menyampaikan proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Anggota KPPS saat membuka surat suara lalu menanyakan kepada para pihak termasuk Saksi dan Pengawas TPS terkait surat suara sah dan tidak sah. Dan pada saat itu, Pengawas TPS 9 Desa Langaleso tidak memberikan arahan atau sanggahan apapun;-----
- Bahwa sepengetahuan Saudara Zamnur, tidak ada peristiwa dimana surat suara yang tercoblos pada kolom nama Partai dan Kolom Nama Caleg.-----



## 1. Kesimpulan

### 1) Kesimpulan Pelapor

- Bahwa, setelah melewati Proses sidang pendahuluan, yang telah diputuskan terdahulu dalam putusan pendahuluan, yang mana Laporan yang diajukan oleh Pelapor telah terpenuhi syarat formil dan materil oleh sebab itu, Laporan a quo dilanjutkan ke sidang pembuktian masing-masing dalil Para Pihak, pembuktian dimana masing-masing pihak mengajukan Alat bukti, sehingga tibalah saat ini pada tahap Kesimpulan, untuk itu dengan ini, mohon perkenankan PELAPOR mengajukan Kesimpulan, yang disusun



sebagai berikut :-----

## I. TENTANG LAPORAN PELAPOR

Pada pokoknya Pelapor dalam Surat Laporan tertanggal 6 Mei 2019, sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi luar Partai Demokrat atas nama Rahman tertanggal 06 Mei 2019 kepada Pelapor yang mengatakan pada pokoknya bahwa pada saat perhitungangan surat suara pada tanggal 17 April 2019 di TPS 9 Desa Langaleso, terdapat 2 (dua) kertas surat suara yang masing-masing tercoblos dalam tanda gambar Caleg (Eliyanti, SE) dan tercoblos dalam tanda gambar Partai Demokrat akan tetapi oleh KPPS atau Terlapor diperhitungkan sebagai perolehan Suara untuk Partai Demokrat;-----
- Bahwa berdasarkan bukti data form Model C1 Data perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon diketahui suara perolehan Partai Demokrat 5 (lima) Suara, dan suara Pelapor memperoleh suara 22 (dua puluh dua suara), seharusnya perolehan suara Pelapor 24 (dua puluh empat, sedangkan Partai Demokrat hanya memperoleh 3 (tiga) suara. Dengan demikian perbuatan Terlapor tersebut telah merugikan Pelapor sebanyak 2 (dua) Suara;-----
- Bahwa oleh karena sebab perbuatan pelanggaran Terlapor I berakibat secara langsung mempengaruhi akumulasi total penjumlahan perolehan suara bagi Pelapor pada rekapitulasi dan perhitungan yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dan Terlapor V akibat adanya kesalahan perhitungan di tingkat KPPS, yang dijadikan dasar rekapitulasi dan penghitungan pada tahap selanjutnya, di tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten oleh para Terlapor, hal tersebut menunjukkan adanya kesalahan akumulasi penjumlahan tidak valid atau tidak tepat, kemudian oleh KPU Kab. Sigi menjadikan dasar penentuan angka masing-masing perolehan suara Caleg. Sehingga dengan keadaannya demikian, ada pihak tertentu diuntungkan oleh para Terlapor, selain itu kepentingan Pelapor dirugikan oleh para Terlapor dengan mengurangi perolehan suara semestinya yang didapat oleh Pelapor;-----
- Perbuatan Terlapor tersebut telah melanggar ketentuan prosedur yang digariskan pada ketentuan Pasal 54 ayat 2 huruf a dan huruf b jo ayat 5 huruf c PKPU No 3 Tahun 2019 Tentang Penghitungan Suara, yang berbunyi :

Ayat (2) : Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah, apabila:

huruf a : Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan

huruf b : Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota beradapadakolom yang disediakan.

Ayat (5) : Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sebagai berikut:

huruf c : Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau





nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;

- **Bahwa, Para Terlapor telah diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas surat laporan Pelapor akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Para Terlapor sama sekali tidak mengajukan tanggapan, maka olehnya itu secara patut dan tersirat Para Terlapor telah mengakui dengan tegas apa yang menjadi dalil Pelapor dalam Surat Laporan A quo.**-----

## **II. TENTANG ALAT BUKTI DOKUMEN DAN ALAT BUKTI SAKSI**

- A. Bahwa, untuk membuktikan Laporan Pelapor, Pelapor mengajukan 5 (lima) Bukti Dokumen dan 2 (dua) Orang Saksi;**

### **1. Alat Bukti Dokumen**

Terhadap Laporan Pelapor tersebut Pelapor Kemudian mengajukan Alat Bukti Dokumen berupa :

- 1) 1 (satu) rangkap bukti Surat form Model C1 Data perolehan suara partai politik dan suara Calon;
- 2) 2 (dua) Surat Pernyataan Saksi;
- 3) 1 (satu) Pernyataan Terlapor;
- 4) 1 (satu) Surat Mandat Saksi Partai Demokrat;
- 5) 1 (satu) Surat Mandat Saksi Caleg Demokrat.

### **2. Alat Bukti Saksi**

#### **a. Saksi Yurika**

- Bahwa, Benar Saksi berada di TPS 9 Langleso pada saat perhitungan suara dilaksanakan;-----
- Bahwa, benar Saksi menyaksikan Langsung ada Surat Suara yang tercoblos pada Gambar Partai Demokrat dan tercoblos juga pada nama caleg Nomor Urut 5 (Ibu Eliyanti/Pelapor);-----
- Bahwa, Benar Suara yang tercoblos pada gambar Partai Demokrat dan Tercoblos pada nama Caleg Nomor Urut 5 (Ibu Eliyanti/Pelapor) ada 2 Suara tapi suaranya tersebut diakumulasikan kedalam suara Partai bukan ke dalam suara Caleg Nomor urut 5 (Pelapor);-----
- Bahwa, benar yang mengarahkan untuk memasukan suara tersebut ke Suara Partai adalah Pengawas TPS 9 Langleso;---
- Bahwa, benar saksi menyaksikan langsung peristiwa itu karena Saksi hanya berjarak 2 Meter dari tempat perhitungan suara.-----







**b. Saksi Rahman**

- Bahwa, Benar Saksi sudah berada di TPS 9, Langaleso pada saat perhitungan suara Mulai;-----
- Bahwa, benar Saksi menyaksikan Langsung perhitungan Suara di TPS 9 Langaleso;-----
- Bahwa, Benar ada Surat Suara yang tercoblos pada Gambar Partai Demokrat dan tercoblos juga pada nama caleg Nomor Urut 5 (Ibu Eliyanti/Pelapor) sebanyak 2 Suara;-----
- Bahwa, Benar Suara yang tercoblos itu, yaitu Surat Suara yang di coblos pada gambar Partai Demokrat dan di Coblos juga pada Nama Caleg atas nama Eliyanti ada 2 Suara tapi dimasukkan kedalam akumulasi suara Partai Demokrat;-----
- Bahwa, benar yang mengarahkan untuk memasukan suara tersebut ke Suara Partai adalah Pengawas TPS 9 Langaleso;--
- Bahwa, benar saksi menyaksikan langsung peristiwa itu karna Saksi hanya berjarak 5 Meter dari tempat perhitungan suara.----

**B. Dalam Sidang Pembuktian Para Terlapor hanya mengajukan Alat Bukti Dokumen tanpa Mengajukan Saksi**

Dalam perkara a quo, Pihak Terlapor baik Terlapor I, II, III, IV, maupun Terlapor V. sama sekali tidak mengajukan Saksi untuk mendukung bantahan atas Laporan Pelapor.

**C. KETERANGAN DARI PIHAK TERKAIT YANG DI HADIRKAN OLEH BAWASLU SIGI**

**1. Umar;**

- Bahwa, lelaki atas nama Umar yang dihadirkan oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Sigi sebagai pihak terkait, sama sekali tidak memenuhi syarat sebagaimana di maksud dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, sebab mana Lelaki Umar di periksa atas nama pribadinya, bukan di Periksa sebagai atas nama lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Perbawaslu No. 8 Tahun 2018;-----
- Bahwa, selanjutnya Lelaki Umar yang oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Sigi menyatakan bahwasanya Lelaki Umar tersebut sebagai pihak terkait, sama sekali tidak mampu menunjukan dokumen Surat Mandat dan/atau Surat Tugas dari lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Perbawaslu No. 8

Tahun 2018, melainkan hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama UMAR;-----

— Bahwa, keterangan saudara UMAR dalam Persidangan menyatakan pada pokoknya :

- 1) Bahwa, benar Saudara Umar bertugas Sebagai Pengawas TPS 9 Langaleso;-----
- 2) Bahwa, Benar Saudara Umar menyatakan bahwa di TPS 9 Langaleso ada surat suara yang tercoblos nama caleg dan gambar Partai;-----
- 3) Bahwa, benar di TPS 9 Langaleso terdapat Surat Suara yang di coblos dengan cara di coblos gambar Partai dan nama Caleg dari Partai Demokrat;-----
- 4) Bahwa, benar di TPS 9 Langaleso, untuk suara Caleg dari Partai Demokrat hanya Ibu Eliyanti (Pelapor) yang mendapatkan Suara sedangkan Caleg Demokrat yang lainnya tidak ada;-----
- 5) Bahwa, benar Suara Partai Demokrat di TPS 9 Langaleso berjumlah 5 suara.-----



## 2. Zamnur;

— Bahwa, lelaki atas nama Zamnur yang dihadirkan oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Sigi sebagai pihak terkait, sama sekali tidak memenuhi syarat sebagaimana di maksud dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, sebab mana Lelaki Umar di periksa atas nama pribadinya, bukan di Periksa sebagai atas nama lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 ;-----

— Bahwa, selanjutnya Lelaki Zamnur yang oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Sigi menyatakan bahwasanya Lelaki Zamnur tersebut dihadirkan sebagai pihak terkait sama sekali tidak mampu menunjukan dokumen Surat Mandat dan/atau Surat Tugas dari lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Perbawaslu No. 8 Tahun 2018, melainkan hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zamnur;-----

— **Bahwa, keterangan saudara Zamnur dalam Persidangan menyatakan pada pokoknya :**

- 1) Bahwa, benar saudara Zamnur bertugas sebagai pencatat/Penulis C1;-----



- 2) Bahwa, benar ada surat Suara tercoblos atas nama partai Demokrat dan tercoblos nama caleg demokrat;-----
- 3) Bahwa, benar suara untuk partai Demokrat ada 5 suara;-----

#### D. Keterangan Terlapor I

Bahwa, selain keterangan dari Pihak Terkait yang diajukan oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Sigi, Majelis Pemeriksa juga menanyakan secara langsung kepada Terlapor 1 yaitu Ketua KPPS Desa Langaleso ;-----

#### Terlapor 1 :

— **Bahwa, keterangan saudara Terlapor 1 dalam Persidangan menyatakan pada pokoknya :**

- 1) Bahwa, benar saudara Terlapor 1 bertugas sebagai Ketua TPS 9 Langaleso;-----
- 2) Bahwa, benar ada surat Suara tercoblos atas nama partai Demokrat dan tercoblos nama caleg demokrat yaitu Caleg Demokrat Nomor Urut 5 (saudara Pelapor); -----
- 3) Bahwa, benar Terlapor 1 Sempat bertanya pada Pengawas TPS tentang surat suara yang dicoblos pada nama caleg dan di coblos juga pada gambar partai, dan dijawab oleh Pengawas TPS 9 Langaleso untuk dimasukkan kedalam suara Partai;-----
- 4) Bahwa, benar suara Partai Demokrat untuk TPS 9 Langaleso ada 5 (lima) Suara terdiri dari :-----
  - 3 (tiga) surat Suara yang di coblos 2 nama caleg dan dicoblos gambar partai Demokrat;-----
  - 2 (dua) Suara yang dicoblos pada nama Caleg Demokrat Nomor urut 5 dan di coblos juga pada gambar partai Demokrat (**suara tersebut di masukkan kedalam suara partai bukan diakumulasikan ke jumlah suara caleg demokrat nomor urut 5 (Pelapor).**-----

#### E. KESIMPULAN

1. Bahwa, dalam masa pemeriksaan Pendahuluan Para Terlapor telah diberikan kesempatan untuk menanggapi Laporan Pelapor, namun tidak di tanggapi oleh Para Terlapor sampai batas waktu





yang ditentukan HABIS, maka olehnya itu patutlah Para Terlapor dinyatakan secara tegas dan tersirat telah mengakui segala dalil-dalil yang disampaikan Pelapor dalam surat Laporan a quo;-----

2. Bahwa, dalam sidang Pembuktian Para Terlapor tidak mengajukan Saksi untuk mendukung argumentasi maupun Bukti Dokumennya, sementara disisi lain dalam hukum Pembuktian, di butuhkan 2 (dua) alat bukti yang sah yang saling mendukung satu sama lain, untuk dapat membuktikan 1 dalil yang disampaikan, oleh sebab Para Terlapor tidak mengajukan Alat Bukti Saksi, maka segala Bukti yang di ajukan oleh Pelapor patutlah untuk di kesampingkan;-----
3. Bahwa, Laporan Pelapor yang disampaikan nyatanya di dukung oleh Alat Bukti Dokumen maupun Bukti Saksi Sdri. Yurika dan Sdr. Rahman yang pada saat itu berada di TPS 9 Desa Langaleso dan menyaksikan langsung proses perhitungan suara, yang mana dalam kesaksiannya dibawah sumpah di Persidangan menyatakan bahwa keduanya menyaksikan langsung ada 2 Surat Suara yang dicoblos pada gambar Partai Demokrat dan di coblos pada Nomor Urut 5, akan tetapi suaranya dimasukan kedalam suara Partai Demokrat;-----
4. Bahwa, dalam hukum Pembuktian, Pengakuan yang disampaikan secara tegas di dalam Persidangan menjadi satu alat bukti yang mutlak dan SAH, Pengakuan dimaksud telah disampaikan oleh TERLAPOR I (Ketua KPPS Desa Langaleso) di dalam Persidangan yang menyatakan bahwa dari 5 Suara Partai Demokrat di TPS 9 Langgaleso ada 2 (dua) Suara yang bersumber dari Surat Suara yang tercoblos pada nomor urut 5 dan tercoblos juga pada gambar Partai Demokrat;-----
5. Bahwa, Pengakuan yang disampaikan oleh Terlapor I sebagaimana disebutkan diatas, yang secara nyata saling mendukung dengan bukti Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pelapor sehingga memiliki kekuatan Pembuktian yang sangat Sempurna, olehnya itu sangat beralasan hukum jika Majelis Pemeriksa Perkara A quo untuk mengabulkan Laporan Pelapor;-----
6. Bahwa, dari demikian banyak bukti-bukti serta Pengakuan yang di dapatkan dalam persidangan pemeriksaan Patutlah dengan Arif dan Bijaksana serta menjunjung kebenaran dan Kepastian Hukum,





Majelis Pemeriksa yang kami Hormati untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

- 1) Menerima dan mengabulkan laporan Pelapor untuk seluruhnya;-----
- 2) Menyatakan Terlapor I, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-
- 3) Menyatakan perbuatan Terlapor II s/d Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan perbuatan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebab dari perbuatan Terlapor I;-----
- 4) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sigi untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 5) Memberikan teguran tertulis kepada Para Terlapor;-----
- 6) Memberikan sanksi administratif lainnya kepada terlapor sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Pemilu.-----



## 2) Kesimpulan Terlapor

Dalam hal ini menyampaikan kesimpulan **PARA TERLAPOR** atas hasil pemeriksaan di persidangan atas laporan PELAPOR Tanggal 7 Mei 2019 tentang dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terdaftar dalam Buku Registrasi nomor : 01/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019.;-----

### I. HAL YANG MENJADI SENGKETA SERTA PROSES PERSIDANGAN

1. Bahwa yang menjadi hal secara substansi tentang laporan Dugaan Pelanggaran Administratif yang dilaporkan oleh PELAPOR Atas nama ELIYANTI, SE yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi Nomor Urut (5) dari Partai Demokrat Nomor Urut (14) dalam laporannya adalah tentang Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 9 Desa Langaleso Kecamatan Dolo melakukan pelanggaran administrative pada saat penghitungan suara dimana terdapat 2 (dua) surat kertas suara PELAPOR dan tercoblos tanda Gambar Partai Demokrat, diperhitungkan oleh TERLAPOR I sebagai Suara Perolehan Partai



Demokrat, hal tersebut seharusnya diperhitungkan sebagai perolehan suara sah untuk PELAPOR. Peristiwa tersebut baru diketahui oleh Pelapor pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019, selanjutnya pada saat itu pula PELAPOR mengadukan Ketua dan Anggota KPPS sebagai TERLAPOR di Kantor Bawaslu Kabupaten Sigi sesuai dengan register laporan Nomor 07/LP/PL/26.11/Kab.Sigi/V/2019;-----

2. Bahwa PELAPOR dalam sidang pemeriksaan laporan telah membacakan Laporan PELAPOR dalam Sidang tanggal 19 Mei 2019;-----
3. Bahwa PARA TERLAPOR telah menanggapi laporan PELAPOR dalam Sidang Pembacaan Tanggapan dan Jawaban TERLAPOR II, TERLAPOR III, TERLAPOR IV dan TERLAPOR V tanggal 21 Mei 2019.;-----
4. Bahwa PELAPOR dalam Sidang tanggal 21 Mei 2019 telah memasukkan Alat Bukti Surat sebanyak 9 (Sembilan) bukti yang terdiri dari Bukti Laporan PELAPOR tanggal 7 Mei 2019 yang melaporkan Ketua dan Anggota KPPS TPS 9 Desa Langaleso Kecamatan Dolo, Bukti Salinan C1 Hasil Penghitungan TPS 9 Desa Langaleso Kecamatan Dolo, Bukti SK PPS Desa Langaleso Kecamatan Dolo tentang pengangkatan Ketua KPPS TPS 9 Desa Langaleso Kecamatan Dolo, SK KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sigi Dalam Pemilu Tahun 2019 yang menetapkan TERLAPOR Sebagai Caleg Nomor Urut (5) dari Partai Demokrat Nomor Urut (14), Surat Pernyataan Amriadin diatas Materai tanggal 7 Mei 2019, Surat Pernyataan Yurika diatas Materai tanggal 7 Mei 2019, Surat Pernyataan Rahman Diatas Materai tanggal 7 Mei 2019, Surat Mandat Partai Demokrat kepada Yurika sebagai Saksi Partai Demokrat di TPS 9 Desa Langaleso Kec. Dolo dan Surat Mandat Dari Pelapor kepada Rahman sebagai Saksi Luar dari Caleg di TPS 9 Desa Langaleso Kec. Dolo, dan dalam Sidang Pembuktian PELAPOR Menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu atas nama YURIKA dan atas nama RAHMAN dibawah sumpah telah didengar kesaksiannya yang selengkapnya kami urai dalam fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;-----
5. Bahwa PARA TERLAPOR telah menyerahkan alat bukti pada persidangan tanggal 21 Mei 2019 sebanyak 2 (dua) Bukti Surat





yaitu, Bukti Surat Berita Acara Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Kabupaten Sigi Nomor : 53/PL.01.8-BA/7210/KPU-Kab./V/2019 tanggal 7 Mei 2019 dan Dokumen DB2 bahwa tidak ada Keberatan dari Saksi Partai Pelapor tentang dugaan pelanggaran administratif di TPS 9 Desa Langaleso Kec. Dolo dalam Proses penghitungan suara, Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Kecamatan Dolo dan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Sigi, dan 8 (delapan) Surat Pernyataan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Dolo, dan PARA TERLAPOR dalam persidangan tidak menghadirkan saksi-saksi.-----

## II. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN

1. Bahwa dalam proses pemeriksaan pendahuluan laporan PELAPOR di BAWASLU Kabupaten Sigi, PARA TERLAPOR sama sekali tidak diberitahukan ataupun diundang secara resmi dalam proses Putusan Pendahuluan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Perkara a quo.;-----
2. Bahwa PARA TERLAPOR dalam proses persidangan telah menyampaikan tanggapan secara resmi yang termuat dalam Tanggapan/Jawaban PARA TERLAPOR tentang laporan PELAPOR yang kurang lengkap karena tidak memasukkan salah satu komisioner KPU Kabupaten Sigi dalam Lapornya. Pelapor Yang Tidak Memiliki Legal Standing (Kedudukan Hukum), laporan Pelapor yang lewat waktu karena terhadap proses berjenjang dalam mekanisme penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara hingga penetapan oleh KPU Kabupaten Sigi, KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Republik Indonesia tidak ada keberatan dari saksi PELAPOR maupun BAWASLU Kabupaten Sigi terkait dengan mekanisme prosedur dan tata cara dalam proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PELAPOR, dan laporan PELAPOR bukanlah merupakan sengketa Administratif PEMILU melainkan sengketa Hasil PEMILU, hal ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dimana proses berjenjang dalam Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sigi dalam Berita Acara Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Kabupaten Sigi Nomor : 53/PL.01.8-BA/7210/KPU-





Kab./V/2019 tanggal 7 Mei 2019, serta Penetapan Hasil Rekapitulasi Nasional oleh KPU Republik Indonesia tanggal 21 Mei 2019.;-----

3. Bahwa berdasarkan proses persidangan pemeriksaan perkara dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, yang dilaporkan oleh PELAPOR pada saat proses pembuktian menghadirkan saksi PELAPOR atas nama Yurika yang merupakan Saksi Mandat Partai Demokrat di TPS 9 Desa Langaleso Kecamatan Dolo dan juga saksi Caleg/Pelapor atas nama Rahman keduanya dibawah sumpah dalam persidangan tanggal 21 Mei 2019. Ada beberapa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam materi persidangan pembuktian antara lain:-----

a. Dalam proses pembuktian keterangan saksi-saksi PELAPOR yaitu YURIKA dan RAHMAN dalam pemeriksaan perkara a quo, terbukti sebagai fakta-fakta hukum saksi-saksi PELAPOR memberikan kesaksian dan pengakuan dibawah sumpah bahwa Ketua KPPS TPS 9 Desa Langaleso Kec. Dolo selaku TERLAPOR I dan PARA TERLAPOR yaitu 4 (empat) Komisioner KPU Kabupaten Sigi, tidak terbukti melakukan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dalil laporan PELAPOR, justru berdasarkan keterangan saksi-saksi PELAPOR dibawah sumpah menyatakan bahwa TERLAPOR I dalam proses penghitungan suara terkait dengan laporan PELAPOR menjalankan rekomendasi dari PENGAWAS TPS (Bapak UMAR) yang memberikan rekomendasi bahwa apabila ada tercoblos suara salah seorang caleg dan Parpol maka Suara tersebut dialihkan ke Suara Partai Politik, sehingga fakta hukum ini memberikan bukti sempurna bahwa TERLAPOR I dan PARA TERLAPOR tidak melakukan pelanggaran administratif Pemilu dan membuktikan jawaban PARA TERLAPOR bahwa TERLAPOR I dan PARA TERLAPOR telah melaksanakan prosedur, tata cara dan mekanisme dalam proses tahapan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan membuktikan bahwa laporan PELAPOR adalah tidak benar dan patutlah menurut hukum Majelis Pemeriksa Perkara a quo untuk menyatakan menolak laporan PELAPOR dan atau menyatakan laporan PELAPOR tidak dapat diterima karena terbukti cacat





hukum.;-----

- b. Bahwa fakta hukum tentang kesaksian dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh PELAPOR yaitu saksi YURIKA menyatakan bahwa saksi saat proses penghitungan suara di TPS 9 Desa Langaleso Kecamatan Dolo tanggal 17 April 2019 tidak pernah menyampaikan keberatan atas hasil penghitungan suara di TPS 9 Desa Langaleso Kecamatan Dolo, saksi baru tahu bahwa ada dugaan kesalahan penghitungan suara untuk suara PELAPOR selaku Caleg Nomor Urut 5 dari Partai Demokrat dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota dari keterangan saksi RAHMAN yang merupakan saksi Caleg/PELAPOR yang menyatakan bahwa dalam proses penghitungan suara di TPS 9 Desa Langaleso ada 2 Surat Suara yang tercoblos pada kolom Partai dan Kolom Suara Caleg/PELAPOR, dan atas 2 coblosan tersebut oleh Ketua KPPS TPS 9 Desa Langaleso menanyakan kepada Pengawas TPS dan berdasarkan rekomendasi Pengawas TPS coblosan tersebut dihitung sebagai Suara Partai dan bukan Suara Calon/PELAPOR, dan kesalahan tersebut diketahui saksi YURIKA dan saksi RAHMAN pada tanggal 17 April 2019, dan kemudian saksi RAHMAN melaporkan kepada PELAPOR pada tanggal 6 Mei 2019 tentang adanya kesalahan penghitungan suara di TPS 9 Desa Langaleso dimana suara PELAPOR dialihkan menjadi suara Partai, dan atas laporan saksi RAHMAN kepada PELAPOR, maka PELAPOR kemudian pada tanggal 7 Mei 2019 melaporkan Ketua dan Anggota KPPS TPS 9 Desa Langaleso Kecamatan Dolo kepada BAWASLU Kabupaten Sigi, dan fakta hukum kesaksian saksi-saksi PELAPOR tersebut diatas telah dibantah dengan keterangan dibawah sumpah yang disampaikan oleh Pengawas TPS (PTPS) TPS 9 Desa Langaleso Kecamatan Dolo yaitu Bapak UMAR dibawah sumpah menyatakan Bahwa proses, mekanisme dan tata cara dalam penghitungan suara di TPS 9 Desa Langaleso Kec. Dolo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga pemberi keterangan dari Pengawas TPS menyatakan bahwa tidak ada kesalahan administratif dalam penghitungan suara sebagaimana dalil PELAPOR tentang adanya kesalahan penghitungan suara yang seharusnya menjadi suara calon namun dialihkan kepada suara







partai adalah tidak benar karena justru fakta hukum yang disampaikan oleh pemberi keterangan dari Pengawas TPS Bapak UMAR dibawah sumpah menyatakan "**bahwa yang terjadi adalah ada coblosan pada surat suara yang dicoblos pada gambar partai politik dan coblosan pada 2 (dua) Calon sehingga menurut rekomendasi Pengawas TPS maka suara sah tersebut dialihkan kepada suara sah partai serta selama proses penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi Partai PELAPOR**" dan fakta hukum ini diperkuat lagi dengan keterangan dari pemberi keterangan atas nama MAZNUR yang merupakan anggota KPPS TPS 9 Desa Langaleso Kec. Dolo yang dalam keterangan dihadapan majelis pemeriksa menyatakan "**bahwa sepanjang proses penghitungan suara di TPS 9 Desa Langaleso Kec. Dolo tidak ada keberatan dari semua saksi terhadap prosedur, mekanisme dan tata cara dalam penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 dan laporan PELAPOR adalah laporan yang tidak benar karena fakta hukum yang terjadi adalah ada coblosan pada surat suara yang dicoblos pada gambar partai politik dan coblosan pada 2 (dua) Calon sehingga menurut rekomendasi Pengawas TPS maka suara sah tersebut dialihkan kepada suara sah partai**" dan dengan fakta hukum keterangan dari Pengawas TPS dibawah sumpah dan keterangan Anggota KPPS TPS 9 Desa Langaleso Kecamatan Dolo membuktikan bahwa dalil laporan PELAPOR adalah dalil yang tidak benar dan tidak didukung dengan alat bukti yang sah yang dapat membuktikan dalil adanya dugaan pelanggaran administratif Pemilu di TPS 9 Desa Langaleso Kecamatan Dolo, sehingga dengan fakta hukum ini membuktikan bahwa PARA TERLAPOR tidak melakukan pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan Laporan PELAPOR sehingga patutlah menurut hukum Laporan PELAPOR untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

4. Pertimbangan normative PARA TERLAPOR sangat jelas dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :-----
  - a. Bahwa laporan PELAPOR yang di masukkan ke Bawaslu Kabupaten Sigi sebagaimana dokumen Penerimaan Laporan Nomor :07/LP/PL/26.11/Kab.Sigi/V/2019 tanggal 7 Mei 2019,





dengan peristiwa dugaan pelanggaran KPPS Desa Langaleso TPS 9 dengan salah menghitung suara, Suara yang seharusnya untuk Caleg (Eliyanti, SE) tapi terhitung sebagai Suara Partai Demokrat yang terjadi tanggal 17 April 2019 dengan TERLAPOR Ketua dan Anggota KPPS Desa Langaleso TPS 9 dan masih termuat dalam bahagian peristiwa laporan hasil perbaikan pada angka romawi III Alinea Ke-2 halaman (3) yang disampaikan oleh PELAPOR dan telah dibacakan dalam sidang pertama pembacaan materi laporan PELAPOR tanggal 20 Mei 2019. Bahwa PELAPOR dalam laporan perbaikannya telah merubah Identitas TERLAPOR yang awalnya Ketua dan Anggota KPPS TPS 9 Desa Langaleso Kecamatan Dolo kemudian berubah menjadi TERLAPOR 1 Ketua KPPS TPS 9 Desa Langaleso Kecamatan Dolo, dan TERLAPOR II sampai dengan TERLAPOR IV adalah 4 (empat) orang Komisioner KPU Kabupaten Sigi tanpa memasukkan 1 (satu) orang Komisioner KPU Kab. Sigi atas nama **Anhar, S.Pd** sebagai TERLAPOR padahal dalam struktur KPU Kabupaten Sigi terdapat 5 (lima) orang Komisioner KPU Kabupaten Sigi, dan fakta hukum ini menunjukkan bahwa laporan Pelapor tidak lengkap/jelas (Obscuur) khusus pada identitas TERLAPOR dan menimbulkan kecacatan materil sehingga patutlah menurut hukum laporan PELAPOR untuk dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima. ;-----

- b. Bahwa dalam dalil laporan PELAPOR a quo tidak lengkap/tidak jelas dan kabur karena PELAPOR juga tidak menyebutkan dan menerangkan pada tahapan mana dugaan pelanggaran administratif Pemilu telah terjadi karena mekanisme proses penghitungan dan proses rekapitulasi berjenjang secara administratif yang dilaksanakan oleh PARA TERLAPOR dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 telah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Umum 2019. Bahwa sistem Pemilihan Umum 2019 memberi kesempatan kepada semua peserta pemilu untuk mengajukan keberatan apabila dalam proses tahapan Pemilihan Umum terdapat dugaan pelanggaran atau kesalahan baik dalam proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat





Kecamatan Dolo hingga tahap Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Nasional karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan hingga Nasional sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22, Pasal 52, Pasal 67 dan Pasal 81 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019. Justru dalam laporan PELAPOR hanya mendalilkan laporan tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh TERLAPOR I yang berakibat secara langsung mempengaruhi akumulasi total penjumlahan perolehan suara pada rekapitulasi dan penghitungan yang dilakukan oleh PARA TERLAPOR tanpa dapat membuktikan tentang adanya dugaan pelanggaran administratif yang jelas dan nyata sebagaimana dalil laporan PELAPOR, sebab sebagaimana ketentuan Peraturan KPU diatas. Karena berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum khususnya ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). Sehingga dengan fakta hukum ini membuktikan bahwa laporan PELAPOR tidak jelas, keliru dan tidak sesuai prosedur, tata cara dan mekanisme sebagaimana dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "Pelanggaran Administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu" dan juga dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang menyatakan, "Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu".;-----

- c. Bahwa laporan Pelapor tentang dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sigi secara substansi tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun



2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang menyatakan "Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu": -----

- a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;-----
- b. **Peserta Pemilu**; dan/atau;-----
- c. Pemantau Pemilu;-----

Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu telah menegaskan tentang Legal Standing PELAPOR yang secara fakta hukum tidak dimiliki oleh PELAPOR, karena PELAPOR selaku Calon Anggota Legislatif Nomor Urut (5) yang berasal dari Partai Demokrat Nomor Urut (14) tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) sebagai PELAPOR justru ketentuan Pasal 21 Ayat (1) huruf b menegaskan bahwa yang seharusnya dapat mengajukan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah Peserta Pemilu yang dalam hal ini adalah Partai Demokrat dan bukan pribadi dari pelapor selaku calon anggota DPRD, hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 1 Ayat (27) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik "gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden", sehingga dengan fakta hukum ini membuktikan bahwa PELAPOR **Tidak memiliki Legal Standing (Kedudukan Hukum)** dalam mengajukan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu, olehnya dengan fakta hukum ini bahwa patutlah menurut hukum, laporan PELAPOR untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;-----

- d. Bahwa terkait dengan uraian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang didalilkan oleh PELAPOR, adalah dalil yang tidak jelas/kabur baik secara substansi maupun prosedural karena secara jelas dalil laporan PELAPOR a Quo substansinya adalah berkaitan dengan keberatan atas hasil penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan oleh PARA TERLAPOR sehingga hal ini mestinya masuk pada tahapan Sengketa Hasil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 473







Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu". Bahwa PARA TERLAPOR telah mengeluarkan Penetapan Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Sigi sebagaimana Berita Acara Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Sigi Nomor : 53/PL.01.8-BA/7210/KPU-Kab./I/2019 tanggal 7 Mei 2019, dan hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (5) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menyatakan "Penetapan hasil Pemilu untuk Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota", dan hal ini secara nyata membuktikan bahwa secara prosedural mekanisme proses tahapan pemungutan dan penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota telah selesai dilakukan oleh PARA TERLAPOR sesuai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 dan sepanjang proses tahapan tersebut tidak ada keberatan baik dari Saksi-Saksi Mandat Partai Politik, Pengawas Pemilu mulai dari Pengawas TPS hingga Bawaslu Sigi ataupun rekomendasi yang dikeluarkan dari Pengawas Pemilu terkait dengan laporan yang disampaikan oleh PELAPOR karena secara substansi semua Saksi-Saksi Mandat Partai Politik termaksud saksi Mandat dari Partai PELAPOR telah menyetujui dan tidak ada keberatan serta juga telah menandatangani semua Dokumen hasil Penghitungan dan hasil penetapan rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh PARA TERLAPOR. Bahwa terkait dengan kesalahan penulisan hasil perolehan suara PELAPOR yang terungkap dalam proses Pleno Rekapitulasi Kabupaten tanggal 6 Mei 2019 hanya pada TPS 7 Desa Pesaku Kecamatan Dolo Barat sebagaimana keberatan yang diajukan oleh saksi mandat Partai Demokrat, dan terhadap kesalahan penulisan hasil perolehan suara PELAPOR berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sigi telah



dilakukan perbaikan baik dalam Dokumen DAA1-DPRD Kab/Kota, Dokumen DA1-DPRD Kab/Kota dan juga pada Dokumen DB1 DPRD Kabupaten Kota, dan terhadap dalil laporan PELAPOR tentang kesalahan penulisan perolehan suara PELAPOR di TPS 9 Desa Langaleso Kecamatan Dolo tidak pernah disampaikan keberatan baik oleh PELAPOR maupun saksi mandat partai PELAPOR ' baik ditingkat Penghitungan Suara di TPS 9 Desa Langaleso maupun pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dolo hingga dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Kabupaten Sigi dan penetapan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten Sigi yang dilaksanakan oleh PARA TERLAPOR, sehingga dalil laporan PELAPOR a quo tidak jelas/kabur dan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga patutlah menurut hukum laporan PELAPOR dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.;

e. Bahwa PARA TERLAPOR telah melaksanakan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam proses penghitungan dan proses pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Sigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu 2019 dan tata cara, prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh PARA TERLAPOR mendapat pengawasan secara berjenjang mulai dari Pengawas TPS sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang menyatakan "Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur pemungutan, penghitungan dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dan Pasal 15 ayat (1) huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2019 yang menyatakan "memastikan penentuan suara sah dan tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", Pengawas Kelurahan Desa (PKD), Panwas Kecamatan Dolo dan Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan proses pengawasan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat



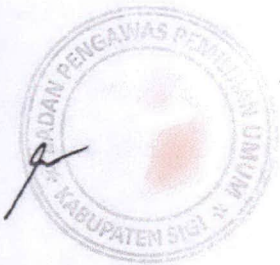


Kabupaten yang kewenangannya diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, sehingga terhadap hal ini membuktikan bahwa dalil laporan PELAPOR tidak benar dan tidak berdasar hukum, sehingga terhadap dalil laporan PELAPOR patutlah menurut hukum untuk di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

### III. KESIMPULAN.

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan di atas PARA TERLAPOR menyatakan kesimpulannya, sebagai berikut :-----

1. Berdasarkan kewenangan Bawaslu sebagai Pengambil Keputusan atas sengketa administrative pemilu, tentunya Majelis Pemeriksa tidak diperintahkan oleh Undang – undang RI Nomor 7 tahun 2017 untuk memberi tafsir inkonstitusional atau memberikan interpretasi baku suatu norma PKPU dan Peraturan Bawaslu RI terhadap Undang – undang bahkan UUD 1945 karena hal ini dapat melampaui kewenangan Bawaslu/Majelis Pemeriksa sendiri.;-----
2. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan lagi dalam pemeriksaan perkara a quo dalam materi Laporan PELAPOR tentang dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terdaftar dalam Buku Registrasi nomor : 01/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019, tidak memenuhi syarat-syarat yuridis formil sebagaimana ketentuan yang diamanatkan dalam Undang – undang RI Nomor 7 tahun 2017, Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu khususnya tentang **Kedudukan Hukum PELAPOR** (Legal Standing);-----
3. Bahwa terbukti dalam fakta-fakta hukum pemeriksaan perkara laporan PELAPOR tentang dugaan pelanggaran Administratif Pemilu adalah tidak benar, karena sepanjang proses pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Pemeriksa terbukti PELAPOR tidak dapat membuktikan dalil-dalil PELAPOR dan terbukti berdasarkan keterangan dibawah sumpah Pengawas TPS dan Anggota KPPS TPS 9 Desa Langaleso Kecamatan Dolo yang dihadirkan oleh Majelis Pemeriksa Perkara a quo terbukti







tidak ada pelanggaran administratif dalam proses, mekanisme dan tata cara dalam proses penghitungan suara di TPS dan proses Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil oleh KPU Kabupaten Sigi selaku PARA TERLAPOR.;-----

4. Bahwa terbukti laporan PELAPOR telah lewat waktu sebagaimana bukti-bukti sepanjang proses pemeriksaan perkara a quo dan juga dikarenakan KPU Kabupaten Sigi telah mengeluarkan penetapan Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Sigi, sebagaimana Berita Acara Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Sigi Nomor : 53/PL.01.8-BA/7210/KPU-Kab./V/2019 tanggal 7 Mei 2019, dan hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (5) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menyatakan "Penetapan hasil Pemilu untuk Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota". Olehnya kami memohon kepada Bawaslu Kabupaten Sigi c.g Majelis Pemeriksa perkara a quo yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak seluruh dalil dalam Laporan PELAPOR.;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan baik dalam Tanggapan/Jawaban PARA TERLAPOR maupun dalam Kesimpulan ini, maka PARA TERLAPOR memohon kepada Majelis Pemeriksa Adjudikasi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan "**Menerima Seluruh Jawaban PARA TERLAPOR dan menyatakan Menolak Permohonan PELAPOR untuk Seluruhnya**".;-----

## 2. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

### a) Fakta-Fakta yang terungkap didalam sidang persidangan;

- Bahwa Anggota KPPS telah diberikan bimbingan teknis terkait tata cara dan prosedur pemungutan dan penghitungan surat suara oleh Anggota PPK. (Keterangan Amriadin);-----
- Bahwa Pengawas TPS sudah diberikan bimbingan teknis terkait tatacara dan prosedur pemungutan dan



- perhitungan surat suara (Keterangan Umar);-----
- Bahwa Saksi Partai Demokrat di TPS 9 Desa Langaleso a.n Yurika tidak pernah diberikan bimbingan teknis maupun pembekalan terkait tata cara, prosedur serta proses pemungutan dan penghitungan surat suara. (Keterangan Saksi Yurika);-
  - Bahwa dugaan terjadinya pelanggaran administrasi terjadi pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 22.00-22.15 WITA (keterangan Saksi Rahman);-----
  - Bahwa sepanjang proses penghitungan surat suara di TPS 9 Desa Langaleso, Kec. Dolo, terdapat surat suara yang tercoblos pada kolom gambar Partai Politik dan 2 (dua) coblos pada kolom nama caleg yang dihitung sah sebagai suara Partai politik. (Keterangan : Amriadin, Zamnur, Umar);-----
  - Bahwa Pengawas TPS tidak pernah menyarankan kepada Anggota KPPS untuk memasukkan surat suara yang tercoblos gambar Partai dan satu kolom nama calon anggota legislatif pada Partai yang sama menjadi suara Partai karena tidak sesuai dengan hasil bimbingan teknis proses penghitungan suara. (Keterangan Umar);-----
  - Bahwa Pelapor baru kemudian mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran administrasi pada tanggal 6 Mei 2019 pada pukul 01.00 WITA setelah terjadi percakapan melalui telepon dengan Saksi Caleg a.n Rahman (Keterangan Rahman);-----
  - Bahwa hasil rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Sigi ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2019 pukul 20.00 WITA. (Bukti T-1);-----
  - Bahwa tidak ada keberatan baik dari Saksi Partai dalam pelaksanaan pemilihan umum di TPS 9 Desa Langaleso sampai pada rekapitulasi berjenjang tingkat Kecamatan maupun Kabupaten (Bukti T-2);----

**b) Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa**

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang



Pemilihan Umum *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu"*;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran"* maka secara hukum Bawaslu Kabupaten Sigi memiliki kewenangan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *Jucnto* Pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Objek Pelanggaran Administratif adalah *Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu*;-----
- Bahwa Majelis Pemeriksa telah memeriksa Laporan Pelapor, mendengar keterangan pelapor, mendengar keterangan saksi-saksi, mendengar keterangan lembaga terkait, memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor;-----
- Bahwa Eliyanti adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Kabupaten Sigi IV. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 589/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----



- Bahwa dalam penghitungan surat suara hasil pemungutan suara di TPS 9 Desa Langaleso, Pengawas TPS dan anggota KPPS 4 telah memahami prosedur sesuai ketentuan Pasal 54 ayat 2 huruf a dan huruf b jo ayat 5 huruf c PKPU No 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;-----
- Bahwa saksi Partai Demokrat a.n Yurika, saksi dari Caleg a.n Rahman serta Ketua KPPS TPS 9 Desa Langaleso kurang memahami terkait prosedur pada ketentuan Pasal 54 ayat 2 huruf a dan huruf b jo ayat 5 huruf c PKPU No 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;-----
- Bahwa Pengawas TPS dan Anggota KPPS 4 TPS 9 Desa Langaleso, Kec. Dolo telah mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara secara penuh utamanya pukul 22.00-22.15 WITA, jika dikaitkan dengan fakta persidangan Pengawas TPS dan Anggota KPPS 4 TPS 9 Desa Langaleso menyampaikan tidak ada surat suara yang tercoblos dua kali seperti halnya yang diatur dalam Pasal 54 ayat 2 huruf a dan huruf b jo ayat 5 huruf c PKPU No 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dimasukkan menjadi suara partai;-----
- Bahwa menurut fakta persidangan terdapat surat suara yang tercoblos 3 kali yaitu pada kolom lambang Partai serta 2 kolom nama calon legislatif pada Partai yang bersangkutan dan dihitung sebagai suara Partai dan hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 54 ayat 2 huruf a dan huruf b jo ayat 5 huruf d PKPU No 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;-----
- Bahwa Eliyanti, SE mengetahui dugaan pelanggaran pada tanggal 6 Mei 2019 pukul 01.00 WITA berdasarkan komunikasi yang dilakukan dengan saksi Caleg diluar TPS a.n Rahman, jika dikaitkan dengan





fakta persidangan maka proses rekapitulasi Kabupaten masih berlangsung sesuai dengan (bukti T-1) yang menerangkan rekapitulasi tingkat Kabupaten ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2019 pukul 20.00 WITA;-----

- Bahwa jika dikaitkan dengan laporan Pelapor yang menyatakan 2 (dua) dari 5 (lima) suara Partai Demokrat merupakan perolehan suara bagi Caleg Eliyanti, SE berdasarkan keterangan yang disampaikan Saksi Rahman pada tanggal 6 Mei 2019 kepada Pelapor, maka laporan tersebut tidak didukung oleh Alat Bukti sah yang relevan lainnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, kecuali Surat Pernyataan dari Saksi Rahman, Saksi Yurika dan Ketua KPPS TPS 9 Desa Langaleso, Kec. Dolo;-----
- Bahwa hal tersebut diatas kemudian tidak sesuai dengan keterangan Saksi terkait yakni Umar dan Zamnur yang menyatakan tidak adanya peristiwa surat suara yang tercoblos pada kolom gambar Partai Demokrat dan Kolom nama Caleg Eliyanti, SE, melainkan adanya surat suara yang tercoblos pada kolom gambar Partai dan 2 (dua) kolom nama Caleg yang kemudian suara tersebut dihitung sah sebagai suara Partai;-----
- Bahwa tidak ada keberatan dalam pelaksanaan pemilihan umum di TPS 9 Desa Langaleso sampai pada rekapitulasi berjenjang tingkat Kecamatan maupun Kabupaten (Bukti T-2 dan T-10) sedangkan dalam hal ini KPU Kabupaten sigi telah melakukan rekapitulasi berjenjang sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019;-----
- Bahwa jika dikaitkan dengan penelitian berkas alat bukti, fakta persidangan dan pertimbangan normatif, dengan jelas bahwa para Terlapor telah melaksanakan prosedur/mekanisme pemungutan, perhitungan hingga rekapitulasi secara berjenjang



sesuai dengan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019  
sebagaimana yang diatur dalam peraturan  
perundang-undangan yang berlaku.-----

a. bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana  
dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam proses perhitungan suara pada TPS 9 Desa Langaleso,  
penyelenggara Pemilu telah menyelenggarakan sesuai dengan tata  
cara, prosedur atau mekanisme administrasi pelaksanaan Pemilu dan  
perundang-undangan yang berlaku;-----
2. Bahwa tindakan Terlapor telah sesuai dengan tata cara, prosedur,  
atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan  
pemilu.-----



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan  
Umum;-----  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8  
Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran  
Administratif Pemilu.-----

#### MENGADILI

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan  
perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu  
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



